

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesadaran masyarakat terhadap profesi kesehatan, khususnya dokter semakin meningkat sebagai akibat dari modernisasi ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan. Penghormatan terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri dan perubahan pola hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Perubahan keadaan ini membuat dokter tidak bisa semena-mena melakukan tindakan medis yang dilakukannya terhadap pasien jika sebelumnya tidak dilakukan *informed consent*. Pelaksanaan *informed consent* dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan, mengingat *informed consent* merupakan proses komunikasi yang banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

*Informed consent* ini mengacu pada persetujuan mengenai intervensi medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya. Tujuan diberikannya penjelasan secara menyeluruh adalah agar pasien mampu menentukan sendiri keputusannya sesuai dengan pilihannya sendiri (*informed decision*). Oleh karena itu, pasien juga berhak untuk menyanggah tindakan medis yang dianjurkan. Pasien juga berhak untuk menerima opini dokter lain (*second opinion*), dan juga dokter yang merawatnya. Apabila seorang dokter tidak melaksanakan tindakan kedokteran tanpa persetujuan pasien dan keluarga terdekatnya, maka dokter tersebut sudah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Pada Putusan Mahkamah Agung No.3203K/Pdt/2017, dengan ringkasan kasusnya sebagai berikut: mengenai perbuatan melawan hukum bagi dokter yang melakukan tindakan operasi *implant* gigi tanpa melakukan kegiatan *Informed Consent* dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Barat No.11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT tanggal 10 Mei 2016 *juncto*, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Januari *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203K/Pdt/2017 pada 22 Desember 2017. Penggugat, yaitu Samat Ngadimin “Penggugat”, melawan drg. Yus Andjojo “Tergugat” yang merupakan dokter gigi yang memberikan pelayanan medis kepada Penggugat. Penggugat menggugat Tergugat akibat tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian secara material ataupun kerugian immaterial. Perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan tidak adanya *informed consent* secara tertulis, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dalam Permenkes No.290/MENKES/Per/III/2008. Setiap kali melakukan tindakan kedokteran, seorang dokter harus memiliki persetujuan atau *informed consent* yang diberikan kepada pasien atau keluarga pasien yang diperbolehkan, sebab dengan adanya *informed consent* maka dapat dijadikan sebagai suatu bukti yang dimiliki oleh dokter sebelum melakukan pelayanan medis/tindakan kedokteran, dengan memiliki *informed consent*, Dokter telah diizinkan dalam melakukan pelayanan medis yang berkaitan atas tubuh pasien, sehingga karena masalah tersebut penulis bermaksud untuk meneliti kasus tersebut dengan judul “Tanggung Jawab Perdata Dokter Gigi Atas *Informed Consent*” (Studi kasus Putusan MA No : 3203 K/Pdt/2017).

Jika dibandingkan dengan perkara Dokter Dewa Ayu Sasiarsy dan kawan-kawan, sesuai Putusan Mahkamah Agung No.79PK/PID/2013 tanggal 7 Februari 2014 dibebaskan melalui putusan ditingkat Peninjauan Kembali (PK). Dasar pertimbangan mengabulkan PK, yaitu para terpidana tidak menyalahi Standar Operasional Prosedur dalam penindakan operasi *Sectio Caesaria*. Bila dokter atau dokter gigi telah melaksanakan pelayanan medis atau praktek kedokteran telah sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, maka dokter atau dokter gigi tersebut tidak dapat dituntut, baik secara perdata, pidana,

ataupun administrasi.

Salah satu hak asasi manusia yang paling penting adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, yang dapat dicirikan sebagai hak atas tubuh sendiri dan hak atas privasi. Hak atas pengetahuan dan pemberian persetujuan, yang juga dikenal sebagai "*informed consent*". Persetujuan Tindakan Medis tersebut, kemudian diganti menjadi Peraturan Menteri Kesehatan No.290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Kewajiban memberi penjelasan atas informasi kepada pasien adalah penanggung jawab perawat terhadap pasien tersebut, misalnya seorang dokter dalam keadaan-keadaan tertentu dokter tersebut dapat memberikan wewenangnya kepada tenaga kesehatan lain, akan tetapi tanggung jawab hukum tetap ada padanya.

Oleh karena itu kecenderungan dokter untuk merahasiakan informasi mengenai penyakit dan pengobatan dalam berbagai hal mendapat pembenaran secara yuridis, hal ini tidak sesuai dengan landasan pemikiran yuridis dalam pelayanan medik dimana dalam Undang-Undang No.29 Pasal 44 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dalam menjalankan praktik kedokterannya berkewajiban menjalankan praktik sesuai standar pelayanan kedokteran.

Dokter harus memberikan informasi yang benar dengan tidak bernaung hanya kepada perjanjian baku yang ada dalam formulir *informed consent*, PERMENKES No.290 Pasal 6 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis mengatakan bahwa pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghilangkan tanggung jawab hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang menyebabkan kerugian terhadap pasien.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, diperoleh rumusan sebagaimana dijabarkan berikut:

1. Bagaimana aturan yang mengatur tentang layanan dokter gigi dalam pelayanan pasien?
2. Bagaimana tanggung jawab dokter gigi terhadap pasien dalam penyampaian *Informed Consent*? (Studi Kasus Putusan MA No. 3203 K/Pdt/2017)

### C. Ruang Lingkup Penelitian

Bentuk Pertanggungjawaban hukum dalam praktek kedokteran dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu Pertanggungjawaban Perdata, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pertanggungjawaban Administrasi. Tetapi dalam skripsi ini, pembahasan yang akan diutamakan adalah Pertanggungjawaban Perdata, karena sesuai dengan program kekhususan penulis.

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak terarah, pada kesempatan ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian hanya mengenai tinjauan hukum perdata dalam pertanggungjawaban petugas medis (dokter gigi) terhadap *informed consent*.

### D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah:

1. Bagi pasien, diharapkan lebih berani melaksanakan hak – hak dan kewajiban sebagai pasien untuk mendapatkan dan memberikan informasi mengenai kesehatannya serta mengetahui upaya apa yang harus dilakukan jika pasien mengalami kerugian yang disebabkan oleh dokter.

Mengenai tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkap apa yang menjadi permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui aturan yang mengatur tentang layanan dokter gigi dalam pelayanan pasien;
2. Bagaimana tanggung jawab dokter gigi terhadap pasien dalam penyampaian *Informed Consent*.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka Teori atau biasa ditulis oleh peneliti lain dengan sebutan kerangka teoritis atau tinjauan teori, merupakan penggunaan teori-teori yang mendukung analisis bagi seorang peneliti dalam menganalisis sebuah permasalahan didalam penelitiannya. Sehingga, seorang peneliti harus cermat menentukan teori – teori apa yang dapat membantunya dalam menganalisis sebuah permasalahan, karena memang fungsi dari teori adalah sebagai pisau analisis permasalahan dalam penelitian. Berikut teori-teori yang berkaitan dengan penulisan ini:

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Kata Perlindungan berasal dari kata “lindung”<sup>1</sup> secara umum, perlindungan berarti menghindari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa berupa kepentingan atau benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Setiono berpendapat, perlindungan hukum merupakan upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Daryanto, 1997, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Surabaya, Apollo, hlm. 405

<sup>2</sup> Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hal. 3

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan ”bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan medis berhak mendapat perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional”. Menurut pasal 58 ayat 1 Undang- undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan ”bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk:

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi serta standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- 2) Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- 3) Menjaga kerahasiaan, kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- 4) Membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan, dan
- 5) Merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.<sup>3</sup>

b. Teori Keadilan Hukum

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan menjadi unsur mutlak bagi hukum,

<sup>3</sup> Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>4</sup>

Penulis menerapkan teori dari Gustav Radbruch karena menurut hemat penulis, hukum itu harus bersifat konstitutif dan normatif, karena hukum sebagai elemen yang berlaku bagi semua, tanpa adanya hukum dan keadilan, maka peraturan yang selalu dibuat tidak layak menjadi hukum. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, S.H., berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis menggunakan teori keadilan hukum dari Prof. Dr. Notonegoro, S.H., karena menurut penulis kasus dalam skripsi penulis tersebut tidak terpenuhinya keadilan hukum yang berlaku, yaitu unsur *Informed Consent*.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini yang akan dibahas adalah mengenai definisi operasional yang digunakan dalam penulisan ini:

### a. Tanggung Jawab

Timbul dari akibat suatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan sehingga terjadi kerusakan atau kerugian pada orang lain (pasien).<sup>5</sup>

### b. Dokter

Setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Gent a Publising, Yogyakarta, 2013, hlm 117.

<sup>5</sup> Hendrik.2018."Etika dan Hukum Kesehatan" Jakarta: EGC. Hal 39

<sup>6</sup> Reni Agustina Harahap. 2018."Etika dan Hukum kesehatan" Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal. 67

c. Pasien

Merupakan orang sakit yang dirawat oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya ditempat praktek atau rumah sakit.<sup>7</sup>

d. *Informed Consent*

Adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.<sup>8</sup>

e. Tindakan Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.<sup>9</sup>

f. Dokter Gigi

Merupakan dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang –undangan.<sup>10</sup>

g. Perjanjian Terapeutik

Merupakan suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter.<sup>11</sup>

h. Implan Gigi

Alat yang ditanam secara bedah ke dalam jaringan lunak atau ke dalam tulang rahang sehingga dapat berfungsi

<sup>7</sup> Reni Agustina Harahap.Op.Cit.,Hal 63

<sup>8</sup> Departemen Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Permen Kesehatan No.290, tahun 2008, ps.1 angka 1

<sup>9</sup> Ibid., Permen Kesehatan No.209, tahun 2008, ps.1 angka 3

<sup>10</sup> Ibid., ps. 1 angka 6.

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005), hal.11

sebagai akar pengganti untuk menahan gigi tiruan maupun jembatan.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian dengan mengandalkan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>13</sup> Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan dari penelitian tercapai. Sementara itu, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah proses untuk mencari kebenaran hukum ilmiah, menggunakan teknik yang metodis, sistematis, dan logis dalam menyelesaikan masalah hukum, ataupun menemukan kebenaran jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi, baik itu terjabarkan secara teoritis ataupun praktis.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum *normative*, yaitu penelitian yang dimaknai sebagai sebuah Teknik penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, baik yang tinjauan secara hierarkinya secara vertical, ataupun secara horizontal.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian yang dimaksud dalam penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan secara komprehensif terkait permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya. Johnny Ibrahim menuturkan terdapat berbagai macam/jenis pendekatan dalam penelitian, meliputi: Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan analitis, Pendekatan perbandingan, Pendekatan

<sup>12</sup> Utama, Mohammad Dharma, Gigi Tiruan Implan & Overdenture. Menara Intan, 2016, hlm 3

historis, Pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus.

Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, yakni yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian guna memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni yang diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer,

Merupakan referensi yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas Surat Keputusan No. SKEP / 034 / PBPDGI/2008 Tentang Kode etik Kedokteran Gigi Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan hukum sekunder terutama yaitu buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.

c. Bahan hukum tersier,

Merupakan referensi penunjang yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya diperoleh melalui media internet yang relevan dengan penelitian ini, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini dapat dibaca dan dicermati dengan sistematis, maka dibagi ke dalam beberapa BAB sebagai berikut:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini akan dipaparkan mengenai: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

##### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini merupakan membahas teori – teori peraturan yang mengatur Tindakan Dokter Gigi dalam perawatan Implan Gigi, dan tanggung jawab dokter gigi apabila tidak melaksanakan *Informed Consent* tersebut.

##### **BAB 3 PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam bab ini berisikan pembahasan mengenai aturan yang mengatur tentang Tindakan dokter gigi dalam pelayanan pasien.

##### **BAB 4 HASIL ANALISIS**

Pembahasan dalam bab ini berisikan pembahasan mengenai tanggung jawab dokter gigi jika tidak melaksanakan *Informed Consent* tersebut?

**BAB 5 PENUTUP**

Kesimpulan.Saran

